



**PUTUSAN**  
**Nomor 997/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5462/PJ/2023, tanggal 10 Agustus 2023;  
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada A. Rahman, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 September 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**CV AMAN ABADI MOTOR**, beralamat di Jalan Dr. Muwardi Nomor 117, RT 002 RW 016, Muka, Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, yang diwakili oleh Robby Cahyadi Kurniawan, jabatan Komanditer;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001943.99/2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 997/B/PK/Pjk/2024



Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat;
- Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-07025/NKEB/WPJ.09/2020 tanggal 26 Mei 2020;
- Menyatakan bahwa koreksi Tergugat tidak dapat dipertahankan dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00032/207/12/406/16 tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001943.99/2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07025/NKEB/WPJ.09/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00032/207/12/406/16 tanggal 19 Juli 2016 Masa Pajak Oktober 2012, atas nama CV Aman Abadi Motor, NPWP 31.416.924.4-406.000, beralamat di Jalan Dr. Muwardi Nomor 117 RT 002 RW 016, Muka, Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0.00 (+)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0.00 (-)
Jumlah penghitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar	Rp	0,00

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 997/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan-

ke Masa Pajak berikutnya

Rp 0,00 (+)

PPN yang kurang dibayar

Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 September 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001943.99/2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001943.99 /2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 997/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07025/NKEB/WPJ.09/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00032/207/12/406/16 tanggal 19 Juli 2016, atas nama CV Aman Abadi Motor, NPWP 31.416.924.4-406.000, beralamat di Jalan Dr. Muwardi Nomor 117, RT.002/RW.016, Muka, Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00032/207/12/406/16 tanggal 19 Juli 2016, atas nama CV Aman Abadi Motor, NPWP 31.416.924.4-406.000, beralamat di Jalan Dr. Muwardi Nomor 117, RT.002/RW.016, Muka, Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4 Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2023 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 997/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07025/NKEB/WPJ.09/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00032/207/12/406/16 tanggal 19 Juli 2016 Masa Pajak Oktober 2012, dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp163.873.004,00 yang tidak disetujui oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa alasan penerbitan keputusan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* adalah karena berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui dalam tahun 2012 omset Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali mengukuhkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Apakah benar penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali secara jabatan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis, dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa penerbitan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang berlaku surut mulai tahun pajak 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) berikut penjelasannya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, selengkapnya dikutip:

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 997/B/PK/Pjk/2024



## Pasal 2:

- (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha yang dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
- (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara apabila jabatan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2);

## Penjelasan Pasal 2 ayat (4);

- Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah), Surat Edaran Dirjen Pajak tidak dapat mengesampingkan ketentuan Undang-Undang, sehingga meskipun secara formal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2005, *juncto* SE-51/PJ/2008, tidaklah mengakibatkan batal keputusan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;





- Bahwa berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum), ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) berikut penjelasannya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat harus ditolak, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07025/NKEB/WPJ.09/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00032/207/12/406/16 tanggal 19 Juli 2016 Masa Pajak Oktober 2012, dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp163.873.004,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001943.99/2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001943.99/2022/PP/M.IVA Tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat **CV AMAN ABADI MOTOR**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 997/B/PK/Pjk/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 997/B/PK/Pjk/2024